



**BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LABUHANBATU***

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 3 TAHUN 2021

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati

dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Perangkat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPR adalah dana dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Perkebunan adalah desa yang 2/3 (dua pertiga) wilayahnya berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa BHPR adalah BHPR yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

## BAB II PENETAPAN BHPR

### Pasal 2

- (1) Besaran BHPR untuk seluruh desa terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa secara merata dan proporsional.

### BAB III BESARAN BHPR

#### Pasal 3

BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi bagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Besaran BHPR di bagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. Alokasi bagian sebesar 40% (empat puluh pers eratus) dari Besaran BHPR dibagi secara merata kepada seluruh Desa kecuali desa perkebunan;
- c. Besaran BHPR setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$W = (0,60 * Z1) + (0,40 : Z2)$$

Keterangan:

W = bagian desa dari hasil pajak dan retribusi daerah

Z1 = Jumlah seluruh Desa

Z2 = Jumlah seluruh Desa kecuali Desa Perkebunan

Rincian BHPR kepada Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENYALURAN BHPR

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang dihunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Fakta Integritas.
- (4) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c/q. BPKAD.
- (5) DPMD akan menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari RKUD ke RKD.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPR dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BHPR dilakukan 2 (dua) tahap :
  - a. Tahap I (pertama) pada Bulan Juni Tahun berjalan; dan
  - b. Tahap II (kedua) pada Bulan Oktober Tahun berjalan.
- (3) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan BHPR Tahun sebelumnya.
- (4) Laporan Realisasi Penggunaan BHPR disampaikan kepada Bupati C/q. Kepala DPMD melalui Camat.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap I (pertama).
- (7) Besaran penyaluran BHPR Tahap I dan Tahap II berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun berjalan.
- (8) Rincian BHPR yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

## Pasal 7

- (1) BHPR dipergunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai antara lain :
  - Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan desa;
  - Operasional Pemerintah Desa;
  - Kegiatan PKK;
  - Kegiatan Posyandu;
  - Kegiatan LKMD;
  - Kegiatan Karang Taruna;
  - Kegiatan keagamaan;
  - Kegiatan ketentraman dan ketertiban;
  - Kegiatan pemuda dan olahraga;
  - Kegiatan seni dan budaya;
  - Kegiatan wawasan kebangsaan;
  - Kegiatan Kampung KB;
  - Kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - Kegiatan penanggulangan bencana;
  - Kegiatan keadaan darurat; dan
  - Kegiatan mendesak desa.

## Pasal 8

- (1) Sisa BHPR di RKD dianggarkan kembali oleh Kepala Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (2) Sisa BHPR di RKUD dianggarkan kembali oleh Bupati dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran

Pasal 9

Bupati menunda penyaluran BHPR, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 10

Penundaan panyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mulai berlaku Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kedua  
Penyaluran Kembali

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali BHPR yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dalam hal:
  - a. Peraturan Desa dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah diterima; dan/atau
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran BHPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlangsung sampai dengan

bulan Desember tahun berjalan, BHPR tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa BHPR di RKUD.

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai BHPR yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan dapat dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali Sisa BHPR di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali BHPR dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa BHPR di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah  
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 8 Tahun 2021.  
 Tanggal : 29 Januari 2021.

DAFTAR RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
 KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DESA	JUMLAH BHP SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SIBARGOT	69.334.000	
2	BANDAR KUMBUL	69.334.000	
3	TANJUNG MEDAN	69.334.000	
4	JANJI	69.334.000	
5	TEBING LINGGAHARA	69.334.000	
6	AFD.I RANTAUPRAPAT	36.000.000	
7	AFD.II RANTAUPRAPAT	36.000.000	
8	AEK BURU SELATAN	36.000.000	
9	KAMPUNG BARU	69.334.000	
10	TB LINGGAHARA BARU	69.334.000	
11	LINGGA TIGA	69.334.000	
12	TANJUNG SIRAM	69.334.000	
13	PEMATANG SELENG	69.334.000	
14	PERBAUNGAN	69.334.000	
15	GUNUNG SELAMAT	69.334.000	
16	EMPLASEMEN AEK NABARA	69.334.000	
17	BANDAR TINGGI	69.334.000	
18	KAMPUNG DALAM	69.334.000	
19	PONDOK BATU	69.334.000	
20	MERANTI	69.334.000	
21	N-1 AEK NABARA	36.000.000	
22	N-2 AEK NABARA	36.000.000	
23	N-3 AEK NABARA	36.000.000	
24	N-4 AEK NABARA	36.000.000	
25	N-5 AEK NABARA	36.000.000	
26	N-6 AEK NABARA	36.000.000	
27	N-7 AEK NABARA	36.000.000	
28	N-8 AEK NABARA	36.000.000	
29	S-1 AEK NABARA	36.000.000	
30	S-2 AEK NABARA	36.000.000	
31	S-3 AEK NABARA	36.000.000	
32	S-4 AEK NABARA	36.000.000	
33	S-5 AEK NABARA	36.000.000	
34	S-6 AEK NABARA	69.334.000	
35	SIDORUKUN	69.334.000	
36	TB TINGGI PANGKATAN	69.334.000	
37	PERKEBUNAN PANGKATAN	36.000.000	

1	2	3	4
38	KAMPUNG PADANG		
39	PANGKATAN	69.334.000	
40	SENNAH	69.334.000	
41	TANJUNG HARAPAN	69.334.000	
42	PERK. SENNAH	69.334.000	
43	PERK. NEGERI LAMA	36.000.000	
44	PERK. BILAH	36.000.000	
45	KAMPUNG BILAH	36.000.000	
46	NEGERI LAMA SEBERANG	69.334.000	
47	SEI TAMPANG	69.334.000	
48	SELAT BESAR	69.334.000	
49	TANJUNG HALOBAN	69.334.000	
50	SIDOMULYO	69.334.000	
51	SEI TAROLAT	69.334.000	
52	SEI KASIH	69.334.000	
53	TANJUNG SARANG ELANG	69.334.000	
54	PERK. AJAMU	36.000.000	
55	TELUK SENTOSA	69.334.000	
56	CINTA MAKMUR	69.334.000	
57	SEI SENTOSA	69.334.000	
58	MERANTI PAHAM	69.334.000	
59	SIJAWI-JAWI	69.334.000	
60	SEI PELANCANG	69.334.000	
61	SEI SIARTI	69.334.000	
62	SEI NAHODARIS	69.334.000	
63	SEI MERDEKA	69.334.000	
64	SEI RAKYAT	69.334.000	
65	SELAT BETING	69.334.000	
66	BAGAN BILAH	69.334.000	
68	TELAGA SUKA	69.334.000	
69	PASAR TIGA	69.334.000	
70	SEI PENGGANTUNGAN	69.334.000	
71	SEI LUMUT	69.334.000	
72	SEI TAWAR	69.334.000	
73	SEI SANGGUL	69.334.000	
73	SEI SAKAT	69.334.000	
74	SEI BARU	69.334.000	
75	WONOSARI	69.298.000	
	Total	4.500.000.000	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 8 Tahun 2021.  
 Tanggal : 29 Januari 2021.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN .... DESA ....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN LABUHANBATU**

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JML PENERIMAAN DESA (DEBET)	JML PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi					
	- Tahap I					
	- Tahap II					
2	BELANJA					
2,1	Belanja Desa					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.1.3	Belanja Modal					
	Jumlah					

**KAUR KEUANGAN**

.....

Disetujui Oleh  
 KEPALA DESA  
 .....

BUPATI LABUHANBATU,  
 ttd  
 ANDI SUHAIMI DALIMUNTHIE